



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 350/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Azis Koni bin Ibrahim Koni, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal Jalan Rambutan (Kompleks Perempatan Metro TV) RT. 003, RW.002, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I",

Roslina Kundji binti Abdulllah Kundji, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal Jalan Rambutan (Kompleks Perempatan Metro TV) RT. 003, RW.002, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II",

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 01 Agustus 2018, dengan Nomor 350/Pdt.P/2018/PA.Gtlo yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----B

ahwa pada tanggal 23 Juni 2011 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Desa Wonggarasi Barat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abdulllah Kundji di hadapan penghulu Bapak Imam Ube, adapun yang menjadi saksi adalah Arpan Kundji (Adik Kandung Pemohon II) dan Yursan Mopangga (Saudara Ipar Pemohon II), dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati dalam usia 41 tahun, sedang Pemohon II berstatus Janda Ceraipada tahun 2010 dalam usia 32 tahun;

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kos-kosan selama 5 tahun, kemudian pindah dirumah bersama sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak bernama Rahmawati Koni, perempuan, umur 4 tahun;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengecek ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tersebut, Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak;

7.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Azis Koni bin Ibrahim Koni dengan Pemohon II Roslina Kundji binti Abdullah Kundji yang dilangsungkan di Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato pada tanggal 23 Juni 2011, untuk dicatatkan pada KUA Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

Surat Keterangan Kematian atas nama: Nonce Urias No:474.3/MTHL/342/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Motihelumo tertanggal 06 Agustus 2018 (kode P 1);  
Fotokopi Akta Cerai Nomor 13/AC/2010/PA.Tilamuta yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rosmala Kundji, S.Sos,binti Abdullah Kondji dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa benar mereka telah menikah secara syari'at islam yang dilaksanakan pada tahun 2011;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Kundji yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Arpan Kundji dan Yursan Mopangga dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti perkawinan sebagai syarat mengurus Akta kelahiran anak;

2. Asna Koyo binti Sura Koyo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bersepupu dengan Pemohon II;
- Bahwa benar mereka telah menikah secara syari'at islam yang dilaksanakan pada tahun 2011;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Kundji yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Arpan Kundji dan Yursan Mopangga dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus janda cerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada keberatan dari pihak lain;

-Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti perkawinan sebagai syarat mengurus Akta kelahiran anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbath Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan Agama Gorontalo telah mengumumkan maksud permohonan para Pemohon selama 14 hari sebelum dilaksanakan persidangan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo berdasarkan pengumuman Nomor 350/Pdt.P/2018/PA.Gtlo tanggal 01 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan MA.RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan isbath nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan bukti keterangan saksi-saksi, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tanggal 23 Juni 2011 secara Syari'at Islam di hadapan petugas syara' setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Kundji dengan disaksikan oleh saksi nikah adalah Arpan Kundji dan Yursan Mopangga dengan maskawin berupa seperangkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat sholat, tunai dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan kepastian hukum tentang perkawinannya dalam pengurusan akata kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (syuruth al-ijab wa al-qabul), yaitu : (1) Tamyiz al-mutaaqidain (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (ittihad majlis al-ijab wa al-qabul) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (syuruth al-shihhah al-zawaj), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (mahrum) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (mu'abbad) maupun untuk sementara waktu (mu'qqat), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar, serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat al-Daru Qutni dari Aisyah r.a yang artinya, "tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 23 Juni 2011 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara syariat Islam dan diantara keduanya telah memenuhi syarat serta tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan dan yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Kundji dan saksi-saksi yang menyaksikan perkawinan tersebut yaitu Arpan Kundji dan Yursan Mopangga serta adanya mahar, maka terbukti pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 juni 2011 terbukti telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 23 Juni 2011 terbukti telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah dengan penetapan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan Isbath Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka secara ex officio Hakim dapat memerintahkan kepada para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Aziz Koni bin Ibrahim Koni) dengan Pemohon II, (Roslina Kundji binti Abdullah Kundji) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2011 di Kecamatan Lemito, Kabupaten Pahuwato untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungi;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Hasnia HD,M.H sebagai ketua Majelis, Drs.Muh.Hamka Musa, M.H., dan Drs.H.M.Suyuti,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan didampingi Dra.Hj.Hatidjah Pakaya, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.Muh.Hamka Musa, M.H.,

Dra.Hj.Hasnia H.D.,M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs.H.M.Suyuti,M.H.,

Panitera Pengganti

Dra. Hj.Hatidjah Pakaya,

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp 170.000,00;
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00 ;
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp <u>6.000,00</u>
<u>Jumlah</u>	Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);